

PUTUSAN
Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. KARYA PENDIDIKAN BANGSA, berkedudukan di PJS Tower Jalan Dan Mogot Km 14 No 1 RT 003 RW 012 Kec Kalideres Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta, Kalideres, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin. SH., Dkk kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Zaenal Abidin.SH. & Rekan yang berkedudukan di jalan keahlian, Nomor 12, Rt 02 Rw 05 Kelurahan jaticempaka, kecamatan pondok gede berdasarkan surat kuasa khusus nomor 044/SKK-KPB/IV/2025, Pada tanggal 14 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor register 410/SK.PDT/2025/PN.MTR Pada tanggal 14 Maret 2025 sebagai **Penggugat**;

Melawan:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 19A Gomong Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Rudy Gunawan, S.H., Dkk kesemuanya adalah Penerima Kuasa, pada kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 100.3.11/3963/Dikbud/2025 pada tanggal 03 Juni 2025, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dengan nomor register 442/sk.pdt/2025/pn.mtr pada tanggal 3 Juni 2025 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

Paraf	KM	A1	A2

pada tanggal 8 Mei 2025 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG DOMISILI HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan perdata pada tingkat pertama didaftarkan untuk dimintakan pemeriksaannya pada Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana Tergugat bertempat diam (*woonplaats*) – “*azas actor sequitur forum rei*” – atau jika tidak diketahui tempat diamnya, maka dipilih tempat tinggal yang sebenarnya (*werkelijk verblijf*); Bahwa mengingat domisili berkedudukan di Jl. Pendidikan No.19A, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125; yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Mataram, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum bilamana gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

II. KRONOLOGIS PERKARA

- 1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Tergugat melakukan Epurchasing melalui Aplikasi Katalog Elektronik LKPP, (mengklik/membeli produk milik Penggugat melalui aplikasi katalog elektronik LKPP) untuk Pengadaan Barang dan Jasa berupa Interaktif Flat Panel Display 86 Inch With 64MP AICamera, RAM 32 GB, Storage 3 TB,Plus Screen Finger Print Detector senilai Rp 9.883.200.000,00 (Sembilan Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan ID Paket ; LTN-P2412-11266629, Nama Paket : Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Literasi Digital Bidang SMA Tahun 2024, Instansi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat Jl Pendidikan Nomor 19 A Mataram, Kota Mataram NTB, NPWP, 00.298.245.2-911000, Sumber Dana APBDP (1.01.02.1.01.0041.5.2.02.08.03.0016.1.3.0.20.80.30.016.00027)
- 2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah setuju dan sepakat menandatangani Surat Pesanan/kontrak kerja pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Literasi Digital Bidang SMA Tahun 2024, No. 15/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desmber 2024. Surat Pesanan /Kontrak Kerja Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut berisi tentang pemesanan barang berupa” Interaktif Flat Panel Display 86 Inch With 64MP AICamera, RAM 32 GB, Storage 3 TB, Plus Screen Finger Print

Paraf	KM	A1	A2

Detector” (Selanjutnya disebut:“Pengadaan Barang DIKNAS”) senilai Rp 9.883.200.000,00 (Sembilan Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh T

NAMA PRODUK g	MERK	TYPE	KUANTITAS	TOTAL HARGA
Interaktif Flat Panel Display 86 Inch With 64MP AI Camera, RAM 32 GB, Storage 3 TB, Plus Screen Finger Print Detector D	RAKINDO	IFP 86 Inch (17,32 GB,3 TB)	48	Rp 9.883.200.000,00 (Sembilan Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

u
a Ratus Ribu Rupiah),”

3. Bahwa berdasarkan adanya Surat Pesanan/kontrak kerja Pengadaan Barang DIKNAS tersebut, Penggugat mengirimkan barang-barang yang dipesan oleh Tergugat, berdasarkan Surat Jalan tanggal 14 Desember 2024, surat jalan tersebut dikeluarkan oleh PT Karya Pendidikan Bangsa selanjutnya diberikan kepada PT Adhigana Jagat Mandiri selaku pihak jasa pengiriman yang akan mengirimkan barang-tersebut ke tempat Pemesan yakni Pihak Tergugat, Adapun barang-barang yang dikirim adalah sebagai berikut :
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 barang pesanan yang dikirim oleh Pihak Penggugat dan telah diterima oleh Pihak Tergugat itu sendiri, berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima No. 1715/AJM/NTB/XII/2024 tertanggal 19 Desember 2024 PT Adhigana Jagat Mandiri selaku pihak jasa pengiriman menyerahkan barang-barang tersebut kepada Pihak Tergugat;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 barang pesanan yang dikirim oleh pihak Penggugat telah diterima oleh Pihak Tergugat itu sendiri, berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima/BAST No. 107/BAST/KPB/XII/2024 tertanggal 19 Desember 2024 (Berita Acara Serah Terima/BAST barang dari PT Karya Pendidikan Bangsa yang ditandatangani oleh Pihak Tergugat);
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, Pihak Tergugat mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) No. 655/027.4/IFV-PSMA/DIKBUD/2024 Berita Acara Serah Terima barang /BAST diberikan kepada Penggugat;

Paraf	KM	A1	A2

7. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2025 Pihak Tergugat mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor: 09/027-4/IFV-PSMA/DIKBUD/2025 yang menyatakan bahwa proses pembayaran paket pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi digital bidang SMA tahun 2024 sesuai surat pesanan (SP) Nomor 15/027.2/AP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desember 2024 akan dilakukan Pembayaran setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dikeluarkan bulan Januari 2025;
8. Bahwa sebagaimana barang yang dipesan sudah diterima dengan baik dari Penggugat, tidak ada komplain/pengaduan dari Pihak Tergugat, maka selanjutnya Penggugat bermaksud untuk menagih pembayaran atas Pengadaan Barang DIKNAS yang dipesan oleh Tergugat dengan total keseluruhannya adalah Rp 9.883.200.000,00 (Sembilan Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), namun Tergugat hingga sekarang ini tetap tidak ada iktikad baik untuk penyelesaiannya;
9. Bahwa perlu diketahui Penggugat sudah melakukan pendekatan secara musyawarah dan kekeluargaan kepada Tergugat baik secara lisan maupun tulisan (Pemberitahuan ataupun Somasi/Teguran) baik secara internal maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat, faktanya sampai sekarang ini tidak ada tanggapan ataupun iktikad baik dan tidak ada realisasi/penyelesaian pembayaran kepada Penggugat.
10. Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas maka dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam :
 - Surat Pesanan/ Kontrak Kerja Pengadaan Barang DIKNAS “pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Literasi Digital Bidang SMA Tahun 2024” No. 15/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang menyatakan :
 - 1) *angka 1 Huruf a1 menyebutkan bahwa “Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum dalam SP ini”*
 - 2) *angka 1 huruf b2 menyebutkan bahwa” Pejabat Penandatangan /Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :*
 - a. *Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum dalam SP ini;*

	KM	A1	A2
Paraf			

3) angka 13 huruf c Pejabat Penandatangan /Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah:

- Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan : *“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat : (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3). Suatu pokok persoalan tertentu; (4). Suatu sebab yang tidak terlarang”*;
- Jo. Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi : *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*
- Jo. Pasal 1313 KUHPerdara, yang menerangkan : *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*;
- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1506 K/Pdt/2002 tertanggal 23 September 2004, yang menerangkan :*“Purchase Order yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak”*
- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 568K/Sip/1983, tertanggal 12 September 1983, yang berbunyi : *“Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang.”*
- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972, tertanggal 26 Pebruari 1973, yang berbunyi : *“Pasal 1338 BW masih berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan yang telah dikukuhkan.”*
- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 100 K/Sip/1972, tertanggal 17 Januari 1973, yang berbunyi: *“Tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan berarti suatu wanprestasi.”*

11. Bahwa Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materiel dan immeteriel yang sangat besar yaitu :

a. Kerugian Materiel :

- Pembayaran Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rp.

9.883.200.000,-

- Bunga 6 % (enam persen) perbulan sesuai bunga Bank (Sejak 20 Jan 2025 s/d. April 2025= 4 Bulan)

Paraf	KM	A1	A2

	(4 Bln X (Rp. 9.883.200.000,- X 6% = 592.992.000,-))	Rp.
2.371.968.000,-	(belum termasuk bunga berjalan sampai Berkekuatan hukum tetap (inkracht))	-----
----- +		
	Total	Materiel
Rp. 12.255.168.000,-		
b. Kerugian Immeteriel :		
- Biaya Overhead	Rp. 500.000.000,-	
- Shock Mental Penggugat	Rp. 500.000.000,-	
- Biaya Lawyer Fee Penggugat	Rp. 500.000.000,-	
	-----+	
Total Immateriel	Rp. 1.500.000.000,-	

Total kerugian Materiel dan Immeteriel (a+b)	Rp. 13.755.168.000,-	
Terbilang : Tiga Belas Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah.		

12. Bahwa dengan adanya kerugian Materiel maupun Immeteriel yang dialami oleh Penggugat, dan untuk menghindari agar Penggugat tidak dirugikan kembali/hal lain yang ditimbulkan oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah dan bangunan kantor milik Tergugat yaitu :

Sebidang Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat, yang terletak di Jl Pendidikan No19A . Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125 Mataram, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Umum
- Sebelah Timur : Jalan Umum
- Sebelah Selatan : Kantor dan rumah masyarakat
- Sebelah Barat : Sekolah

(d/a lebih dikenal dengan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Bahwa permohonan penyitaan (*conservatoir beslag*) tersebut perlu bagi Penggugat agar Tergugat tidak melakukan hal-hal yang dapat menambah jumlah kerugian Penggugat maupun hal-hal lain yang merugikan hak-hak Penggugat, dan Penggugat menjamin terhadap penyitaan jaminan tidak akan melakukan/tindakan yang dapat merugikan terhadap kegiatan harian pada Kantor Tergugat ;

13. Bahwa di samping itu untuk menghindari kerugian Penggugat lebih lanjut karena tidak adanya iktikad baik dan ketidakpastian (kejelasan) dari Tergugat dalam menyelesaikan perkara a quo, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Mataram cq. Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus per hari apabila lalai melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, atau Kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*)

III. DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan provisi sesuai dengan Pasal 185 HIR terhadap perkara a quo adalah untuk menghindari adanya kerugian baik Materiel maupun Immeteriel yang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan tidak ada terjadinya pengalihan, peralihan, sebagai jaminan ataupun bentuk lainnya, maka dengan ini Penggugat mengajukan Provisi berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan milik Kantor Tergugat, yang terletak di Jl Pendidikan No19A. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125 Mataram, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Umum
 - Sebelah Timur : Jalan Umum
 - Sebelah Selatan : Kantor dan rumah masyarakat
 - Sebelah Barat : Sekolahan
- (d/a. lebih dikenal adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat)

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

Paraf	KM	A1	A2

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat pada perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat, yaitu Kerugian Materiel Rp. 12.255.168.000, dan Kerugian Immateriel sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Total Keseluruhan (Materiel + Immeteriel) adalah sebesar Rp. 13.755.168.000,-,- (Tiga Belas Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalan sebesar 6 % (enam persen) setiap bulannya sebesar Rp. 592.992.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak dinyatakan dan dibacakan putusan pengadilan tingkat pertama sampai dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan dilaksanakannya pembayaran oleh Tergugat;
6. Menghukum untuk melakukan penyitaan (*conservatoir beslag*) terhadap milik Tergugat :

Sebidang Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat, yang terletak di di Jl Pendidikan No19A . Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125 Mataram, dengan batas-batasnya adalah sebagaiberikut :

- Sebelah Utara : Jalan Umum
- Sebelah Timur : Jalan Umum
- Sebelah Selatan : Kantor dan rumah masyarakat
- Sebelah Barat : Sekolah

(d/a. lebih dikenal adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat)

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus per-hari apabila lalai melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) (*uitvoerbaar vij vorrad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; *atau*;

	KM	A1	A2
Paraf			

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahyudin Igo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Error In Person / kurang Menarik Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dapat kami sampaikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya telah mendasarkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Tergugat melakukan e-purchasing melalui aplikasi Katalog Elektronik LKPP untuk pengadaan barang dan jasa berupa interaktif Flat Panel Display 86 Inch With 64 MP Alcamera, RAM 32 GB, Storage 3 TB, Plus Screen Finger Print Detector senilai Rp 9.883.200.000 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah, dengan ID Paket : LTN-P2412-11266629, nama paket: belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi digital bidang SMA tahun 2024, Intansi Provinsi NTB satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, alamat jl Pendidikan Nomor 19 A Mataram, Kota Mataram NTB, NPWP, 00.0298.245.2-911000, sumber dana APBDP (1.01.02.1.01.0041.5.2.02.08.03.0016.1.3.0.20.80.30.016.00027)
- Bahwa selain itu pada tanggal 12 Desember 2024 antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah setuju dan sepakat menandatangani surat Pesanan/ Kontrak kerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi Digital Bidang SMA tahun 2024, No 15/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desember 2024.
- Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

	KM	A1	A2
Paraf			

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditentukan bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas untuk *melaksanakan E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- bahwa adapun di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi Digital Bidang SMA tahun 2024, No 15/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desember 2024, ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan PPK (Lalu Sucandra Wibawa) bukan dengan Tergugat selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa adapun kedudukan PPK dalam kontrak tersebut sangat penting karena mengingat bahwa PPK lah sebagai pihak yang menandatangani dan melaksanakan kontrak tersebut. Hal ini untuk memberikan kepastian bahwa benar atau tidak telah terjadinya suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang terjadi di dalam kontrak yang dimaksud.
- Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUHperdata yang menentukan bahwa "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*"
- Adapun dalam gugatan perkara a quo, Penggugat tidak menarik PPK yakni Lalu Sucandra Wibawa ke dalam gugatannya, sementara landasan utama dalam gugatan wanprestasi adalah perjanjian atau kontrak dimana di dalam perjanjian atau kontrak tersebut terdapat pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, sehingga dengan tidak menarik PPK dalam gugatan ini, maka kontrak pengadaan barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi Digital Bidang SMA tahun 2024, No 15/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desember 2024 tidak dapat dipegunakan untuk dasar pemeriksaan atau menyatakan adanya suatu perbuatan wanprestasi terhadap pihak yang sama sekali tidak pernah melakukan kontrak dengan Penggugat dalam hal ini yang tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Tergugat.
- Bahwa hal ini sejalan dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah No. 1785 K/Sip/1973 yang memuat kaidah:
"Apabila dalam suatu perjanjian terdapat lebih dari dua pihak yang saling terikat, maka dalam perkara wanprestasi, semua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut harus digugat. Gugatan yang tidak melibatkan pihak lain yang berkepentingan mengandung cacat formil dan tidak dapat diterima."

	KM	A1	A2
Paraf			

- Berdasarkan hal tersebut maka, beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Eksepsi Error in Persona / Salah Menarik Pihak (gemis aanhoeda nigheid).
- Bahwa di dalam gugatan perkara a quo, Penggugat menarik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak Tergugat.
 - Bahwa adapun gugatan perkara a quo, yang menandatangani dan tercantum sebagai pihak di dalam kontrak adalah Lalu Sucandra Wibawa selaku PPK dalam kontrak tersebut bukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa terlebih di dalam kontrak yang menjadi landasan gugatan perkara a quo ini, pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana kontrak pada umumnya adalah Penggugat dan Lalu Sucandra Wibawa (PPK) bukan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
 - Bahwa adapun di dalam gugatan wanprestasi, salah satu pihak baru dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi apabila telah:
 - 1) Tidak melaksanakan isi perjanjian sama sekali
 - 2) Melaksanakan perjanjian namun terlambat
 - 3) Melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
 - 4) Melakukan sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian
 - Bahwa adapun dalam kontrak yang melaksanakan isi perjanjian adalah PPK, hal itu sejalan dengan kewenangan PPK berdasarkan, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 421.72/80/Dikbud/2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) tahun anggaran 2024 tahun anggaran 2024. PPK memiliki tugas wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Diktum Kesatu sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

	KM	A1	A2
Paraf			

- c. Menandatangani kontrak.
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA).
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA).
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan.
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa dengan demikian maka perbuatan wanprestasi yang dituntut oleh Penggugat dan kriteria wanprestasi tersebut hanya bisa terjadi apabila dilakukan oleh PPK (Lalu Sucandra Wibawa) bukan dilakukan oleh Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA).
 - Sehingga dalam hal ini pihak yang sepantasnya digugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat adalah PPK yang dalam hal pengadaan ini yakni Lalu Sucandra Wibawa bukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku PA.
 - Berdasarkan hal tersebut di atas maka beralasan hukum gugatan Penggugat salah menarik pihak dan patutlah gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Eksepsi gugatan premature.
- Bahwa di dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat telah mendalilkan di dalam posita gugatan angka 9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa, Penggugat telah melakukan pendekatan secara musyawarah dan kekeluargaan kepada Tergugat baik secara lisan maupun secara tulisan (pemberitahuan ataupun somasi/ Tergugat) baik secara internal maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat.
 - Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat sama sekali tidak tepat dijadikan sebagai dasar telah dilakukan somasi secara sah dan patut.
 - Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan semula bahwa yang menandatangani kontrak dengan Penggugat adalah PPK yakni Lalu Sucandra Wibawa bukan Tergugat selaku Pengguna Anggaran, dengan demikian jika benar Penggugat telah mengakui adanya kontrak yang telah dibuat yakni kontrak pengadaan barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi Digital Bidang SMA tahun 2024, No 15/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desember 2024, maka sepatutnya peringatan atau somasi,

Paraf	KM	A1	A2

seharusnya ditujukan kepada PPK bukan kepada PA. Karena PPK lah yang melaksanakan kontrak sebagaimana tugas yang termuat di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 421.72/80/Dikbud/2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) tahun anggaran 2024 tahun anggaran 2024

- Bahwa faktanya Penggugat di dalam uraian gugatannya sama sekali tidak pernah menyinggung kapan dan berapa kali Penggugat memberikan somasi kepada PPK, melainkan Penggugat mendalilkan telah melakukan pendekatan secara musyawarah kepada pihak yang sama sekali tidak terlibat di dalam pelaksanaan kontrak tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa selama ini hingga dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Mataram, PPK sama sekali tidak pernah menerima teguran/ somasi dari Pihak Penggugat.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
- hal tersebut juga diperkuat dengan beberapa kaidah dari yurisprudensi Mahkamah Agung:
- Putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian menentukan secara tegas kapan debitur dinyatakan lalai memenuhi kewajiban, secara hukum debitur belum dapat dikatakan alpa dalam menjalankan kewajibannya sebelum kealpaan tersebut dinyatakan oleh pihak kreditur;
- Putusan MA Nomor 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan bahwa dikarenakan pihak tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh penggugat, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima; dan
- Putusan MA Nomor 52/K/Sip/1972 menyatakan bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi yang dilakukan oleh juru sita

	KM	A1	A2
Paraf			

(somasi). Dikarenakan somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat yang telah melakukan wanprestasi, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa oleh karena PPK selaku pihak yang menandatangani kontrak dan melaksanakan kontrak tidak pernah diberikan teguran atau somasi, maka gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalah terlalu dini dan premature, dengan demikian sangat beralasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sebelumnya di dalam uraian jawaban terkait pokok perkara, menjadi satu kesatuan dengan eksepsi tersebut di atas dan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat dan menguntungkan Tergugat, selain itu dapat kami sampaikan bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil/posita yang bersinggungan dengan Tergugat di dalam perkara *a quo*, hal-hal tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi terkait pokok perkara di dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pengadaan “Smart Class” yang menjadi dasar adanya kontrak dan dalil perbuatan wanprestasi dari perkara *a quo* ini.
2. Bahwa dapat kami sampaikan bahwa Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dengan adanya kontrak pengadaan barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi Digital Bidang SMA tahun 2024, No 15/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desember 2024 dalam perkara *a quo* yang ditandatangani oleh Penggugat dengan PPK adalah pengadaan barang/ jasa yang tidak sah dan tidak pernah diakui keberadaanya oleh Tergugat yang didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan pada Pasal 52 ayat 2 bahwa :

"PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan

Paraf	KM	A1	A2

dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD."

4. Bahwa sejalan dengan kewenangan PPK berdasarkan, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 421.72/80/Dikbud/2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) tahun anggaran 2024 tahun anggaran 2024. PPK memiliki tugas wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa
 - 2. Harga perkiraan sendiri (HPS)
 - 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
 - c. Menandatangani kontrak.
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA).
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA).
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan.
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. Bahwa berdasarkan kewenangan PPK dalam pengadaan tersebut, PPK telah melampaui kewenangannya, tanpa ada persetujuan dari pada Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan pengadaan tersebut yang dari awal tidak pernah dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
6. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan beberapa dokumen pemeriksaan baik dari lingkup internal Pemerintah Provinsi NTB melalui inspektorat maupun dari Aparat Penegak hukum dari lingkup Kejaksaan maupun dari Kepolisian terkait dengan pengadaan tersebut.
7. Bahwa adapun PPK lalu Sucandra Wibawa yang dalam pengadaan ini telah mengakui sendiri bahwa dari tahap proses perencanaan pengadaan

Paraf	KM	A1	A2

alat peraga pendidikan ini, tidak pernah dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, sehingga telah jelas dan terang bahwa Pengadaan ini dilaksanakan dengan didasari iktikad buruk tanpa ada kordinasi dengan Tergugat bukan atas inisiasi dari Tergugat selaku PA melainkan kepentingan pribadi dari PPK, Lalu Sucandra Wibawa.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHperdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yang menentukan:

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Bahwa dari syarat-syarat tersebut, pertama *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya* bermakna para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai kesepakatan atau persetujuan yang bebas dan sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kedua *kecakapan untuk membuat suatu perikatan* bermakna para pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum, yaitu memiliki wewenang dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Biasanya, yang dimaksud dengan cakap hukum adalah mereka yang telah dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) dan tidak berada di bawah pengampuan. Ketiga *suatu pokok persoalan tertentu atau adanya hal tertentu* bermakna Perjanjian harus jelas mengenai objek atau hal yang diperjanjikan. Apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak harus terdefinisi dengan baik. Dan keempat *suatu sebab yang tidak terlarang / adanya causa yang halal* bermakna Perjanjian harus memiliki dasar atau tujuan yang sah menurut hukum. Artinya, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

9. Bahwa konsekuensi tidak terpenuhinya syarat pertama dan/atau kedua maka perjanjian tersebut berkonsenkuensi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan apabila tidak terpenuhinya syarat ketiga dan/atau keempat, maka perjanjian tersebut berkonsekuensi batal demi hukum atau yang bermakna lain bahwa perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada.

10. Bahwa dalam kontrak dalam perkara a quo ini , sejatinya adalah kontrak yang telah batal demi hukum, oleh karena sedari awal pelaksanaanya hingga terjadinya kontrak telah dilanggar oleh PPK (lalu Sucandra Wibawa) yang mengabaikan ketentuan larangan untuk melakukan kontrak tanpa didasarkan pada ketersediaan anggaran sebagai mana

Paraf	KM	A1	A2

ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terlebih lagi di dalam DPA tahun anggaran 2024 Nomor DPPA : DPPA/A.4/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2024 TIDAK PERNAH ADA, anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan atau program SMART CLASS yang kemudian menimbulkan adanya pengadaan barang/jasa sebagaimana yang telah dilakukan oleh PPK dan Penyedia yang dalam hal ini dilakukan oleh Penggugat.

- 11. Bahwa dengan kata lain semua proses Pengadaan dan kontrak yang dilakukan oleh PPK (Lalu Sucandra Wibawa) dengan Penyedia terkait dengan program SMART CLASS yang salah satu penyediannya adalah Penggugat adalah mutlak adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan mutlak atas dasar inisiasinya sendiri PPK bukan atas dasar program kelembagaan maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dianggarkan secara sah.
- 12. Bahwa dengan demikian konsekuensi dari segala tuntutan Penggugat seharusnya ditujukan kepada PPK (Lalu Sucandra Wibawa) yang mempergunakan kewenangannya secara melawan hukum dan tidak bertanggung jawab. Bukan kepada Tergugat. Hal ini sekaligus menjadi tanda tanya kenapa dalam perkara a quo ini Penggugat sama sekali tidak menarik PPK (Lalu Sucandra Wibawa) yang jelas-jelas sebagai pihak yang berurusan langsung dengan kontrak serta melaksanakan pengadaan ini sebagaimana keseluruhan dalil gugatan Penggugat.?
- 13. Bahwa selanjutnya berdasarkan posita Penggugat di dalam gugatannya dapat kami tanggapi sebagai berikut:
- 14. Bahwa terhadap posita gugatan angka 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Tergugat melakukan E purchasing melalui aplikasi elektronik LKPP untuk pengadaan barang dan jasa berupa Inieraktif Flat Panel Display 86 Inch With 64MP AI Camera, RAM 32 GB, Storage 3 TB^Plus Screen Finger Print Detector senilai Rp 9.883.200.000,00 (Sembilan Milyard Delapan Ratus Delapan Pul uh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan ID Paket; LTN-P2412-11266629, Nama Paket: Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Literasi Digital Bidang SMA Tahun 2024, Instansi Provinsi Nusa Tenggara Barat Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat kami sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemesanan maupun perintah terkait pengadaan tersebut, karena pemesanan tersebut tidak pernah teranggarkan di dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, tahun anggaran 2024,

	KM	A1	A2
Paraf			

dan merupakan perbuatan melawan hukum sepihak yang dilakukan oleh Lalu Sucandra Wibawa sendiri selaku PPK.

- 15. Bahwa terhadap posita angka 2 yang pada pokoknya pada tanggal 12 Desember 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat menandatangani surat pesanan/kontrak kerja pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Literasi Digital Bidang SMA tahun 2024, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar karena, Tergugat tidak pernah menandatangani surat-surat apapun terlebih kontrak pengadaan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat oleh karena selain PPK yang memiliki tugas tersebut , Tergugat sedari awal telah menyampaikan tidak mengakui adanya kontrak ini, dan kontrak tersebut adalah produk pribadi secara melawan hukum dari Lalu Sucandra Wibawa PPK dari pengadaan tersebut, yang membuat dan menandatangani kontrak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat serta telah melakukan perbuatan yang telah melampaui kewenangan yang ada dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Bahwa terhadap posita angka 3 yang pada pokoknya Penggugat menerangkan pada tanggal 14 Desember 2024 melalui PT Adhigana Jagat Mandiri selaku pihak jasa pengiriman yang akan mengirimkan barang-barang tersebut ke tempat pemesanan yakni pihak Tergugat, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak pernah Tergugat lakukan, adapun sedari awal Tergugat tidak pernah mengakui adanya kontrak ini, karena pengadaan ini tidak pernah teranggarkan di dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
- 17. Bahwa terhadap posita angka 4 yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 barang pesanan yang dikirim oleh pihak Penggugat telah diterima oleh pihak Tergugat itu sendiri berdasarkan berita acara serah terima nomor 1715/AJM/NTB/XII/2024 tertanggal 19 Desember 2024, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar , bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menandatangani surat-surat apapun di dalam pengadaan barang dan jasa ini,karena pengadaan ini tidak pernah ada, terlebih penerimaan serah terima barang pengadaan barang itu secara ketentuan peraturan perundang-undangan diterima oleh PPK yang dalam hal ini Lalu Sucandra Wibawa bukan Tergugat selaku pengguna anggaran, selain itu Tergugat tidak pernah melihat secara fisik barang yang dimaksud Penggugat.
- 18. Bahwa terhadap posita angka 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 juga telah diterima oleh Tergugat sendiri berdasarkan berita acara serah terima /BAST no

	KM	A1	A2
Paraf			

- 107/BAST/KPB/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang ditandatangani oleh pihak Tergugat, bahwa dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena Tergugat sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen apapun apalagi membuat berita acara serah terima, adapun penerimaan barang itu adalah tugas dari PPK bukan Tergugat selaku PA, karena kegiatan ini tidak pernah ada dalam DPA, maka sangat tidak beralasan hukum apabila Tergugat melakukan penandatanganan terhadap dokumen dari pengadaan barang yang tidak pernah dianggarkan.
19. Bahwa terhadap dalil angka 6 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 20 Desember 2024 , Tergugat mengeluarkan berita acara serah terima barang (BAST) no 655/027.4/IFV-PSMA/DIKBUD/2024 berita acara serah terima /BAST diberikan kepada Penggugat, dapat kami sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan dokumen apapun terkait pengadaan ini, jikaalaupun ada dokumen ini dipegang oleh Penggugat, yang menandatangani dokumen tersebut adalah PPK bukan PA.
20. Bahwa terhadap dalil angka 7 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat pernyataan Nomor : 09/027-4/IFV-PSMA/DIKBUd/2025 yang menyatakan bahwa proses pembayaran paket pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi digital bidang SMA tahun 2024 sesuai dengan surat pesanan (SP) Nomor 15/027.2/AP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desember 2024 akan dilakukan pembayaran setelah peraturan menteri keuangan (PMK) dikeluarkan pada bulan januari 2025. Adalah suatu pernyataan yang tidak benar, karena sedari awal Tergugat tidak pernah mengakui adanya kontrak ini dan tidak pernah di anggarkan di dalam DPA apalagi membuat serta menandatangani dokumen terkait pengadaan ini, adapun apabila dokumen itu ada dan dipegang oleh Penggugat sudah barang tentu orang yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah PPK bukan PA, karena sebagaimana narasi yang dibangun di dalam dalil angka 7 ini justru mempertegas bahwa ketidaktersediaanya anggaran terkait Pengadaan barang di dalam kontrak tersebut, sehingga di dalam surat pernyataan tersebut yang tentunya perbuatan dari PPK secara melawan hukum tersebut, pembayaran baru dibayarkan setelah menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) dikeluarkan, sehingga sudah jelas tindak tanduk pengadaan ini adalah perbuatan menyimpang dari PPK secara melawan hukum.
21. Bahwa terhadap posita angka 8 yang pada pokoknya bahwa barang telah diterima dengan baik oleh Tergugat tanpa komplin dan kini Penggugat

Paraf	KM	A1	A2

ingin menagih pembayaran, dapat kami sampaikan bahwa, Tergugat sama sekali tidak mengakui dan terlibat dengan segala bentuk proses pengadaan yang telah dilakukan oleh PPK yang telah menyimpang ini. Serta Tergugat tidak pernah menjanjikan apapun kepada Penggugat karena sedari awal kontrak ini batal demi hukum, karena perbuatan yang melanggar aturan yang telah dilakukan Lalu Sucandra Wibawa secara sepihak selaku PPK tanpa persetujuan dari Tergugat.

22. Bahwa terhadap posita angka 9 yang pada pokoknya Penggugat telah melakukan pendekatan secara musyawarah secara lisan maupun tulisan dalam bentuk somasi, dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah hal yang salah alamat, karena selain kontrak sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat tidak pernah terlibat di dalam kontrak tersebut karena sedari awal kontrak tersebut seharusnya mustahil muncul karena tidak adanya ketersediaan anggaran. selain itu somasi tersebut juga tidak tepat sasaran karena pihak dalam kontrak yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tentunya ditangani oleh Penggugat bersama dengan PPK Lalu Sucandra Wibawa, bukan dengan Tergugat selaku PA, sehingga haruslah Lalu Sucandra Wibawa selaku PPK yang menerima somasi, justru malah tidak sama sekali diberikan teguran / somasi bahkan tidak ditarik sebagai pihak ?.

23. Bahwa terhadap posita angka 10 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan wanprestasi karena tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Tergugat dapat kami sampaikan, bahwa Tergugat menolak secara tegas hal tersebut, oleh karena segala bentuk kontrak yang timbul dan diterima oleh Penggugat adalah kontrak yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan melanggar undang-undang oleh PPK secara sepihak, oleh karena pengadaan tidak mungkin terjadi tanpa adanya ketersediaan anggaran, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, terhadap perbuatan atau kontrak yang sama sekali tidak pernah Tergugat lakukan, dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengakui adanya kontrak tersebut. Terlebih kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sah nya suatu kontrak, oleh karena sepihak dan secara tegas PPK tidak boleh melakukan kontrak apabila tidak adanya ketersediaan anggaran, sehingga dengan demikian maka kontrak yang dibuat Penggugat dengan PPK adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, oleh karenanya tidak dapat dilakukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak yang sama sekali tidak pernah terlibat ataupun membuat perjanjian itu.

24. Bahwa terhadap posita angka 11 terkait kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materil maupun immateril dapat kami samapaikan

Paraf	KM	A1	A2

, bahwa kerugian tersebut adalah kerugian yang tidak dapat dituntut kepada tergugat karena sedari awal kontrak tidak pernah ada atau cacat oleh perbuatan PPK, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tidak pernah melakukan rencana atau memasukan kegiatan pengadaan tersebut di dalam DPA sehingga Tergugat menolak dengan tegas adanya tuntutan ganti rugi ini, dan lebih tepat ditujukan secara pribadi kepada PPK Lalu Sucandra Wibawa bukan kepada Tergugat sehingga sangat tidak beralasan hukum tuntutan Penggugat untuk dikabulkan.

25. Bahwa terhadap posita angka 12 Penggugat yang pada pokoknya adalah permohonan agar diletakan sita jaminan adalah permohonan yang sangat tidak mendasar dan tidak dapat dilakukan karena ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sehingga sangat tidak beralasan alasan Penggugat untuk meletakan sita jaminan kepada objek perkara *a quo* berupa kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terlebih objek sengketa telah memiliki bukti penguasaan yang sah yakni sertifikat.

26. Bahwa terhadap posita angka 13 yang pada pokoknya Penggugat menuntut uang paksa atau dwangsom, dapat kami tanggapi bahwa sesuai denga kaidah Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, oleh karena di dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumnya perhitungan tersebut maka sudah sepatutnya uang paksa ini untuk ditolak. Mengingat pula kontrak di dalam perkara *a quo* ini adalah kontrak yang tidak sah dan tidak pernah diakui keberadaannya.

27. Bahwa menanggapi posita angka 14 yang pada pokoknya “menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun

Paraf	KM	A1	A2

ada upaya hukum lainnya dari Tergugat”, dapat kami tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyatakan :
“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik”.
- b. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya*“mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”.* Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan *“setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu Penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu Penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.

Bahwa dalam perkara a quo, meski Penggugat dalam posita gugatannya mengaku memiliki bukti otentik, namun disisi lain Penggugat tidak ada menguraikan untuk memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek yang disengketakan, sehingga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkara yang dapat dijatuhkan putusan untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding , kasasi maupun upaya hukum lainnya. Sehingga dalam hal ini haruslah ditolak.

Paraf	KM	A1	A2

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik terhadap Jawaban para Tergugat, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Surat Usulan Pengajuan Anggaran Bukti ini menunjukkan bahwa jauh sebelum pengadaan peralatan praktek literasi digital ini dilaksanakan sudah dilakukan usulan anggaran oleh Kepala Dinas, P – 1 :
- 2. Screen Shoot / tangkapan pengkilikkan melalui layer katalog elektronik LKPP, Bukti ini menunjukkan bahwa pengadaan dilakukan secara resmi oleh dinas pendidikan dan kebudayaan, P – 2 :
- 3. Surat Pesanan Bukti ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara suka rela dan sepakat mengadakan perjanjian untuk melakukan pesanan barang berupa Interaktif Flat Panel Display 86 Inch With 64MP AI Camera, RAM 32 GB, Storage 3 TB, Plus Screen Finger Print Detector senilai Rp 9.883.200.000,00 (Sembilan Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), P – 3 ;
- 4. Surat Pesanan Penggunaan Jasa Ekspedisi PT AJM (PT Adhigana Jagat Mandiri), P – 4 :
- 5. Berita acara serah terima dari PT KPB KE EKSPEDISI, P – 5 :

	KM	A1	A2
Paraf			

- 6. Surat Jalan dari PT KPB kepada PT PT Adhigana Jagat Mandiri) tgl 14 Desember 2024 Bukti ini menunjukkan bahwa barang benar-benar telah dikirimkan ke pihak Pemesan, P – 6 :
- 7. Berita Acara Serah Terima dari EKSEPDISI /PT AJM kepada Pihak Pemesan tgl 19 Desember 2024 Bukti ini menunjukkan bahwa barang benar telah sampai dialamat dinas pendidikan dan kebudayaan Prov NTB dan diterima oleh pihak TERGUGAT yakni salah satu ASN pada unit pengadaan barang/jasa prov NTB, P – 7 :
- 8. Berita Acara Serah Terima (BAST) DARI PT KPB kepada Pihak Pemesan tgl 19 Desember 2024 Bukti ini menunjukkan bahwa barang benar telah sampai dialamat dinas pendidikan dan kebudayaan Prov NTB dan diterima oleh pihak TERGUGAT yakni salah satu ASN pada unit pengadaan barang/jasa prov NTB, P – 8 :
- 9. Surat Permohonan Pembayaran dari PT KPB tgl 20 Desember 2024 Bukti ini menunjukkan bahwa PT KPB sudah memberitahukan kepada Pemesan untuk dilakukan pembayaran, P – 9 :
- 10. Berita acara serah terima dari PPK /Pejabat Pembuat Komitment tanggal 27 Desember 2024 Bukti ini menunjukkan bahwa benar barang telah sampai dan diterima dengan baik tanpa complain oleh PPK /Pejabat Pembuat Komitment dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov NTB, P – 10 :
- 11. Surat Permohonan Pembayaran Q dari PT KPB tgl 20 Desember 2024 Bukti ini menunjukkan bahwa PT KPB/PENGGUGAT sudah mengajukan permohonan pembayaran, P – 11 :
- 12. Surat Pernyataan Keterlambatan Pembayaran Dari Ppk N009/027.4/IFV-PSMA/DIKBUD/2025 tgl 16 Januari 2025 bukti ini menunjukkan bahwa dinas Pendidikan dan kebudayaan Mengakui pengadaan tersebut dan akan membayar, P – 12 :
- 13. Surat Permohonan Konfirmasi Pembayaran Dari PT KPB, P – 13 :
- 14. Surat dari Zaenal Abidin SH &Rekan perihal : somasi I, P – 14 :
- 15. Surat dari Zaenal Abidin SH &Rekan perihal : somasi II, P – 15 :
- 16. Surat Perjanjian Sewa Gudang dari bulan Desember sampal Februari Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov VTB yang membayar, namun per bular MaPt Me biays kontrak Gudang dibebankan kepada PT KPB, P – 16 :

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat tertanda P-1, hingga P-16 berupa Fotokopi dan telah dicocokan dengan aslinya serta seluruh alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu sebagai berikut:

Paraf	KM	A1	A2

1. Saksi **INA ROHIMIN**, dibawah sumpah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. AJM (ADHIGANA JAGAT MANDIRI) yang bergerak dibidang jasa pengiriman sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi bekerja di bagian koordinator lapangan yang bertugas mengecek barang pada saat di pick up;
- Bahwa Penggugat telah mengirim barang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB melalui PT AJM (ADHIGANA JAGAT MANDIRI);
- Bahwa barang yang telah dikirim oleh Penggugat adalah berupa Interaktif Flat Panel Display 86 Inch With 64MP AICamera, RAM 32 GB, Storage 3 TB,Plus Screen Finger Print Detector;
- Bahwa saksi melihat langsung barang yang dikirim sampai dengan barang tersebut tiba di tujuan;
- Bahwa barang yang dikirim sudah sesuai dengan jumlah 48 koli;
- Bahwa berkas pengiriman yang saksi kirim telah ditandatangani oleh atasan saksi melalui whatsapp kemudian saksi mengecek barang yang akan dikirim kemudian dinaikan ke atas truk dan mengecek surat jalan;
- Bahwa terkait dengan bukti surat Penggugat tertanda P-6 berupa Surat Jalan dari PT. Karya Pendidikan Bangsa kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tanggal kirim 14 Desember 2024, saksi mengetahui surat jalan tersebut karena saksi yang menandatangani surat jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang telah dikirim oleh Penggugat melalui PT AJM (ADHIGANA JAGAT MANDIRI) tersebut telah sampai ke alamat tujuan pengiriman karena saksi menyaksikan secara langsung pada saat proses penurunan barang tersebut;
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab jika barang yang telah dikirim tersebut telah sampai di alamat tujuan pengiriman;
- Bahwa terkait dengan bukti foto pengiriman barang, foto truk yang mengangkut pengiriman barang, foto saksi di alamat tujuan pengiriman benar karena saksi melihat sendiri proses pengiriman, proses pengangkutan ke atas truk dan proses penurunan barang yang dikirim tersebut;
- Bahwa pada saat barang tersebut dikirim, saksi selalu berkoordinasi dengan sopir truk yang mengangkut barang tersebut dengan menanyakan posisi sehingga baru saksi menyusul ke lokasi penerimaan barang dengan naik pesawat;

	KM	A1	A2
Paraf			

- Bahwa pada saat barang telah sampai di alamat tujuan, saksi ada melihat penandatanganan berita acara penerimaan barang namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani berita acara penerimaan barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SAMSUL;
- Bahwa yang dimaksud dengan kode JO adalah nomor urut pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat barang yang akan dikirim dinaikan ke atas truk karena admin gudang selalu menanyakan barang tersebut;
- Bahwa barang milik Penggugat tersebut dikirim tanggal 14 Desember 2024 dan sampai di Mataram pada tanggal 18 Desember 2024;
- Bahwa barang milik Penggugat tersebut di turunkan ke sebuah rumah akan tetapi alamat pengiriman di surat jalan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB;
- Bahwa saksi lupa alamat penerimaan barang disebuah rumah tersebut;
- Bahwa sopir truk didampingi oleh kernet untuk mengirim barang milik Penggugat tersebut;
- Bahwa ada orang yang menurunkan barang akan tetapi saksi tidak kenal orang tersebut;
- Bahwa penurunan barang tersebut pada tanggal 19 Desember 2024 dimulai sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa pada saat barang tersebut diturunkan dari truk, saksi memfoto proses penurunan barang tersebut sebagai bahan laporan jika barang tersebut telah sampai;
- Bahwa saksi ada menyerahkan dokumen berupa POD;
- Bahwa selama saksi berada di Mataram, saksi menginap di Hotel Fave Mataram;
- Bahwa terkait dengan alat bukti surat Tergugat tertanda T-4 berupa Laporan Klarifikasi atas Pengadaan Alat Peraga Pendidikan “SMART CLASS” pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : 700/63-I/LHP.Itp.Sus-INP/2025 tanggal 30 Januari 2025, saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa lokasi pengiriman barang tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nuri No. 61 Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram akan tetapi surat jalan penerimaan barang tersebut di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada saat penerimaan barang tersebut;

	KM	A1	A2
Paraf			

- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang mengarahkan jika lokasi penurunan barang tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nuri No. 61 Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat bekerja sama dengan PT. AJM (ADHIGANA JAGAT MANDIRI);
 - Bahwa tidak ada perintah dari atasan saksi untuk menurunkan barang tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nuri No. 61 Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengiriman barang tersebut bermasalah atau tidak antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi **JOKO WAHYU NUGROHO**, dibawah sumpah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara tersebut adalah terkait dengan tidak ada pembayaran dari Tergugat atas pengiriman barang milik Penggugat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB;
- Bahwa benar saksi sebagai Karyawan di PT. Karya Pendidikan Bangsa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Pendidikan Bangsa sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan terakhir saksi adalah sebagai Cecker barang di Gudang Penggugat, petugas cecker bertugas mengatur dan ngecek jumlah barang keluar masuk di gudang, kemudian mengatur dokumen untuk mengirim barang-barang bagian koordinator lapangan yang bertugas mengecek barang pada saat di pick up;
- Bahwa barang Penggugat yang dikirim ke Tergugat adalah berupa Interaktif Flat Panel Display 86 Inch With 64MP AI Camera, RAM 32 GB, Storage 3 TB, Plus Screen Finger Print Detector dengan total barang 48 unit;
- Bahwa pengiriman barang tersebut melalui ekspedisi PT. AJM (ADHIGANA JAGAT MANDIRI);
- Bahwa jumlah truck untuk mengirim barang tersebut Adalah 3 unit truck;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama INA ROHIMIN yang merupakan karyawan PT. AJM (ADHIGANA JAGAT MANDIRI);
- Bahwa saksi juga mengecek barang yang akan dikirim tersebut apakah sudah sesuai apa tidak;
- Bahwa lokasi pengiriman barang yang akan dikirim tersebut beralamat di Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa alurnya pesanan barang dari Penggugat adalah saksi mendapat perintah melalui email yang terkoneksi dengan pesanan barang

Paraf	KM	A1	A2

melalui aplikasi katalog elektronik LKPP, prosesnya jika sudah ditandatangani surat pesanan, selanjutnya secara otomatis pesanan tersebut akan terdistribusi ke staf Gudang ada notifikasi email yang masuk ke staf Gudang, selanjutnya email tersebut didownload dan diprint staf Gudang dan diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi mengecek apakah barang sudah ready atau tidak, jika barang sudah ready kemudian saksi menyiapkan barang, dan dokumen-dokumen berupa surat pengiriman/surat jalan, berita acara, dan lampirkan nota pesanan, setelah itu baru dikirim;

- Bahwa saksi bekerja atas perintah atasan saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa alamat pengiriman barang milik Penggugat tersebut di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Pendidikan Nomor 19A Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi menandatangani surat jalan atas pengiriman barang tersebut;
- Bahwa terkait dengan bukti surat Penggugat tertanda P-6 yaitu berupa Surat Jalan dari PT. Karya Pendidikan Bangsa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tanggal kirim 14 Desember 2024, saksi mengetahui bukti surat tersebut karena saksi yang menandatangani bukti surat tersebut namun tidak ada nam saksi dibukti surat tersebut dan saksi membenarkan jika tandatangan tersebut merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa benar jika barang yang dikirim oleh Penggugat tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang dikirim oleh Penggugat tersebut tidak dibayarkan setelah diberitahu oleh atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama LALU SUKANDAR;
- Bahwa alamat pengiriman barang tersebut di alamat Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB namun informasinya lokasi penerimaan barang tersebut di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa barang tersebut di kirim ke alamat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat belum membayar barang yang telah dikirim oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemeriksaan atas masalah tersebut di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

	KM	A1	A2
Paraf			

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait anggaran 2024 yang tidak dianggarkan terkait barang yang telah dikirim tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor 421.72/80/Dikbud/2024 tentang Penunjukan ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB selaku PPK, PPK, PP dan PUMK TA 2024, T – 1;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tentang Perubahan Kedua renun ukan I ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB selaku PPTK, PPK, PP dan PUMK TA 2024, T – 2;
3. Materi Teknis Aplikasi SIRUP Laporan klarifikasi atas pengadaan alat peraga Pendidikan "smart class" pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB TA 2024, T – 3;
4. Print out aplikasi SIRUP pengadaan yang telah dilaksanakan, T – 4;
5. Print out aplikasi SIRUP pengadaan yang dilaksanakan oleh PPK terkait dengan perkara, , T – 5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat tertanda T-1 hingga T-5, berupa Fotokopi dan telah dicocokan dengan aslinya serta seluruh alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalilnya Tergugat / Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **SOFIAN HADI**, dibawah sumpah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa anggaran, penyusunan APBD, rancangan APBD sampai menjadi APBD, memeriksa dan mencatat penganggaran di Pemerintah Provinsi NTB khususnya di bidang anggaran infrastruktur dan bidang ekonomi;
- Bahwa saksi khusus anggaran bidang infrastruktur;
- Bahwa bidang anggaran awalya perencanaan yang diketuai oleh Bapeda kemudian bidang anggaran bersama Bapeda menyusun rencana kerja bersama Desa, Kota/Kabupaten sampai Provinsi kemudian OPD (organisasi perangkat daerah) akan menginput rencana kerja kegiatan, sub kegiatan sampai rencana kegiatan, bagian penggaran hanya menarik sesuai Peraturan Mendagri Nomor 70 Tahun 2019;

	KM	A1	A2
Paraf			

- Bahwa setelah di input oleh bagian perencanaan kemudian di input oleh semua OPD (organisasi perangkat daerah) sesuai dengan nilai yang diaggarkan kemudian ditarik ke bagian anggaran selanjutnya dibahas di DPRD Provinsi untuk disetujui kemudian disusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) sesuai dengan anggaran yang telah disepakati bersama;
- Bahwa sistem penggaran tersebut digawangi oleh OPD (organisasi perangkat daerah) untuk disetujui selama waktu 15 hari dan selanjutnya di evaluasi selama 7 hari kemudian dibuatkan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur sesuai dengan penganggaran;
- Bahwa OPD (organisasi perangkat daerah) mempunyai program kerja pada saat pembahasan anggaran dan pembahasan RKA (Rencana Kerja Anggaran);
- Bahwa pada tahun 2024 di tahap perencanaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tidak ada kegiatan Label Smart Clas;
- Bahwa di APBD perubahan juga tidak ada di bahas terkait kegiatan Label Smart Clas karena tidak ada usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB;
- Bahwa tidak ada SKPP dalam bentuk tertulis maupun pembahasan rapat untuk membuka usulan terkait kegiatan Label Smart Clas;
- Bahwa tidak ada pernah ada usulan kegiatan Label Smart Clas di APBD murni ke APBD perubahan;
- Bahwa APBD murni ke APBD perubahan boleh dilakukan revisi atau perubahan selama ada usulan;
- Bahwa terkait dengan bukti surat Tergugat tertanda T-11 berupa Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2024, saksi pernah mengecek bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada menawarkan kegiatan Label Smart Clas ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian barang Label Smart Clas yang dilakukan oleh Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan Label Smart Clas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa setiap pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik wajib mengupload SIRUP (aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
- Bahwa SIRUP wajib terintegrasi dengan SIPD/Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang isinya terdapat anggaran dinas, kegiatan dinas;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa saksi sebagai Kasubdit bagian anggaran di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa anggaran harus ada baru bisa terealisasi sehingga tidak muncul di sistem;
- Bahwa saksi bukan sebagai penentu kebijakan karena penentu sebuah kebijakan adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
- Bahwa terkait dengan bukti surat Penggugat tertanda P-1 berupa Surat usulan pengadaan peralatan praktik Literasi Digital bagi Pelajar Jenjang SMA & SMK Tahun 2024 Nomor 090/1451.UM/Dikbud/2024 tanggal 8 November 2024, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Surat usulan pengadaan peralatan praktik Literasi Digital bagi Pelajar Jenjang SMA & SMK Tahun 2024 Nomor 090/1451.UM/Dikbud/2024 tanggal 8 November 2024 tersebut masuk di sistem Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB apa tidak;
- Bahwa terkait bukti surat Penggugat tertanda P-11 berupa Surat Pernyataan Nomor : 09/027.4/IFV-PSMA/DIKBUD/2025 tanggal 16 Januari 2025, saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa penganggaran diajukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada bulan Juni atau pertengahan tahun untuk tahun berikutnya;
- Bahwa perencanaan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) melalui Bapeda;
- Bahwa penyusunan penganggaran untuk tahun berikutnya;
- Bahwa APBD perubahan di bahas dengan DPRD Provinsi biasanya pada tanggal 30 September apabila situasi darurat dan mendesak karena ada kebijakan pemerintah pusat;
- Bahwa semua program kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus masuk melalui perencanaan;
- Bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat banyak mata anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan diperbaharui oleh SK Menteri Dalam Negeri setiap tahun untuk akun belanja;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tidak dianggarkan kegiatan kegiatan Label Smart Clas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB setelah adanya berita media online dan berita dari mulut ke mulut jika PPK (Lalu Sucandra Wibawa) telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji;
- Bahwa saksi mengetahui dana DAK (Dana Alokasi Khusus) tergantung Juknis dari Kementerian;

	KM	A1	A2
Paraf			

- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait APBD / APBN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada kegiatan pemerintah pusat terkait dengan kegiatan Label Smart Clas;
- Bahwa perencanaan ke pemerintah pusat melalui Bappeda jika disetujui;
- Bahwa dana dari pemerintah pusat masuk anggaranya melalui APBD harus melalui BPKAD;

2. Saksi **SISWANDI ATMADIWIRYA, S.STP**, dibawah sumpah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai dari PT Karya Pendidikan Bangsa yang fungsi dan tugas pokoknya terbatas pada aspek operasional teknis, yakni melakukan penghitungan dan pengecekan fisik barang yang akan dikirim, sehingga saksi tidak memiliki kewenangan manajerial atau administratif dalam perusahaan.
- Bahwa Saksi secara tegas menerangkan sama sekali tidak mengetahui latar belakang, alasan, maupun urgensi dilakukannya pengadaan barang dalam perkara a quo, mengingat peran saksi hanya berada pada tahapan akhir (pengiriman) dan bukan pada tahap perencanaan.
- Bahwa terkait dengan alasan tidak dibayarnya pengadaan ini, keterangan saksi dikategorikan sebagai saksi de auditu (testimonium de auditu) karena saksi tidak mendengar, melihat, atau mengalami sendiri proses pengambilan keputusan tersebut, melainkan hanya mengetahui dari informasi pihak lain.
- Bahwa Saksi tidak memiliki pengetahuan mengenai mekanisme perjanjian, klausul kontrak, maupun prosedur pengadaan yang telah disepakati antara para pihak, sehingga saksi tidak kompeten untuk menjelaskan aspek legalitas dari hubungan hukum tersebut.
- Bahwa dikarenakan Saksi hanya fokus pada pengecekan fisik barang, maka Saksi tidak pernah mengetahui apakah seluruh rangkaian proses pengadaan telah dilaksanakan secara sah menurut hukum atau tidak, sehingga keterangan saksi tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai validitas pelaksanaan pengadaan.

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang harus dipandang telah tercakup dan termuat

Paraf	KM	A1	A2

serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yang telah ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dalam *Eksepsi* / Jawabannya ;

Menimbang, bahwa mengenai *Eksepsi* dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Eksepsi Error In Person / kurang Menarik Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dan syarat materil Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu Gugatan kabur (*Obscuur libel*), perlu dipertimbangkan apakah Gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* ;

Menimbang, bahwa syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. (*Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) ;

Menimbang, bahwa *Error in persona* merupakan kesalahan dalam menarik pihak yang dianggap mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk beracara sesuai gugatan yang diajukan. Kekeliruan dalam menarik pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat akan mengalibatkan gugatan berisi cacat formil ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil surat gugatan, Majelis Hakim mencermati bahwa surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak ;

Paraf	KM	A1	A2

Menimbang, bahwa mengenai syarat materil surat gugatan, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) yang merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu gugatan, dan *petitum* (tuntutan) adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan ;

Menimbang, bahwa jika syarat formil dan materil Gugatan tidak terpenuhi, akan menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima / (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya telah mendasarkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah setuju dan sepakat menandatangani surat Pesanan / Kontrak kerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi Digital Bidang SMA tahun 2024, No 15/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024, yang di tindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan e-purchasing melalui aplikasi Katalog Elektronik LKPP untuk pengadaan barang dan jasa berupa interaktif Flat Panel Display 86 Inch With 64 MP Alcamera, RAM 32 GB, Storage 3 TB, Plus Screen Finger Print Detector senilai Rp 9.883.200.000 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah, dengan ID Paket : LTN-P2412-11266629, nama paket : belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi digital bidang SMA tahun 2024, Intansi Provinsi NTB satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, alamat Jl Pendidikan Nomor 19 A Mataram, Kota Mataram NTB, NPWP, 00.0298.245.2-911000, sumber dana APBDP (1.01.02.1.01.0041.5.2.02.08.03.0016.1.3.0.20.80.30.016.00027) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda T – 3, berupa kontrak pengadaan barang dan jasa belanja modal pengadaan peralatan praktik literasi Digital Bidang SMA tahun 2024, No 15/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 12 Desember 2024, kontrak tersebut ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan PPK (Lalu Sucandra Wibawa) / bukan dengan Tergugat selaku Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan

	KM	A1	A2
Paraf			

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditentukan bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas untuk *melaksanakan E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan perkara a quo, Penggugat tidak menarik PPK yakni Lalu Sucandra Wibawa ke dalam gugatannya. sedangkan sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUHperdata yang menentukan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim syarat formil surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1785 K/Sip/1973 : “Apabila dalam suatu perjanjian terdapat lebih dari dua pihak yang saling terikat, maka dalam perkara wanprestasi, semua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut harus digugat, Gugatan yang tidak melibatkan pihak lain yang berkepentingan mengandung cacat formil dan tidak dapat diterima, sehingga Eksepsi Tergugat pada poin tersebut dapat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka untuk selanjutnya materi lainnya (pokok perkara) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rv, RBg, Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Paraf	KM	A1	A2

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 290.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2026, oleh kami, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 6 Desember 2026, dengan dihadiri oleh Taufikurrahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Ttd

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufikurrahman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Sumpah	: Rp	50.000,00
4. Proses	: Rp	100.000,00
5. Panggilan	: Rp	70.000,00
6. PNBP	: <u>Rp</u>	<u>50.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(.dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,
Ttd
ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA , SH.
NIP. 197103031994051002 , -

